

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DI WILAYAH KEPOLISIAN  
DAERAH SULAWESI SELATAN**

Tesis ini diajukan sebagai syarat Untuk  
memperoleh gelar Magister Hukum



**AHMAD MUHAJIR**  
4619101044

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2020-2021**

## HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
2. Nama Mahasiswa : Ahmad Muhajir
3. NIM : 4619101044
4. Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Mengetahui,

Direktur  
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum,

  
Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.  
NIDN. 0913017402

  
Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.  
NIDN. 0909096702

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini / tanggal : .....

Tesis Atas Nama : **Ahmad Muhajir**

NIM : **4619101044**

Telah diterima oleh panitia Ujian Tesis Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister.

### PANITIA UJIAN TESIS

**Ketua** : **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** (.....)

**Sekretaris** : **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** (.....)

**Anggota Penguji** : **1. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.** (.....)

**2. Dr. Almusawwir, S.H., M.H.** (.....)

Makassar, Februari 2022



**Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.**  
NIDN 0913017402

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Ahmad Muhajir**

Nim : **4619101044**

Judul Tesis : **Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana  
Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian  
Daerah Sulawesi Selatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli penulis sendiri. Penulis tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Bosowa atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bosowa Makassar.

Demikian pernyataan ini penulis buat.

Makassar, Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



**Ahmad Muhajir**

## ABSTRAK

**AHMAD MUHAJIR**, Nomor Induk Mahasiswa 4619101044, Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (dibimbing oleh **Marwan Mas dan Ruslan Renggong**). Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana penipuan di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi selatan; (2) mengetahui factor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni metode pustaka dan studi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik, korban, tersangka, advokat dan aktifis LSM. Sampel ditetapkan adalah 35 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel sudah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Pertimbangan penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, yaitu adanya surat perdamaian yang menyatakan kedua belah pihak sudah berdamai dan saling memaafkan, kerugian sudah dikembalikan, pelapor mencabut laporannya dan mencabut keterangannya terdahulu dalam bentuk berita acara interogasi ataupun berita acara pemeriksaan (2) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah disebabkan oleh faktor keinginan, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu disarankan dalam penerapan Keadilan Restoratif sebagai salah satu dasar penyelesaian kasus, hendaknya dilakukan pembaharuan KUHP dan KUHP dengan mengadopsi prinsip-prinsip Keadilan Restoratif.

*Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Restoratif Justice dan Penggelapan*



## **ABSTRACT**

**AHMAD MUHAJIR**.Registration Number14.501.509, Restorative Justice Perspective In Case Settlement Fraud and Embezzlement Crime A Case Study in Out Of Court in South SulawesiPolice (supervised by **Marwan Mas and Ruslan Renggong**)). This study was conducted with the aims of: (1) knowing and analyzing the application of a restorative justice approach in resolving cases of alleged criminal acts of fraud in the jurisdiction of the regional police of South Sulawesi; (2) knowing the factors causing the occurrence of criminal acts of fraud and or embezzlement. This research used a descriptive method using primary data and secondary data collection techniques the literature and field research methods. Population in this research are police, victim, suspect, lawyers and activists. The samples taken 35 respondents. The results of this study indicate that (1) Investigators Ditreskrimum South Sulawesi Police have applied the principles of restorative justice in the settlement of criminal acts of Fraud and embezzlement with the consideration of investigators Ditreskrimum South Sulawesi Police using a restorative justice approach in the settlement of criminal acts of Fraud and embezzlement, namely the existence of a peace letter stating both parties have reconciled and forgive each other, the loss has been returned, the complainant withdraws his report and withdraws his previous statement in the form of an interrogation report or an examination report(2). Factors causing the occurrence of criminal acts of fraud and or embezzlement are caused by desire, economic and environmental factors. It is recommended the application of Restorative Justice as one of the basic completion of the case, should be done renewal Codes by adopting the principles of Restorative Justice.

*Keywords: Criminal acts of fraud, Restorative Justice, Embezzlement*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-NYA, sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa.
2. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar bersama stafnya.
3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan pengarahan kepada peneliti dengan penuh dengan kesabaran.
4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah menyisihkan waktu untuk memberikan pengarahan dan membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Kombes Pol H. Onny Trimurti Nugroho, S.E., S.I.K., M.H selaku Dirreskrimum Polda Sulawesi Selatan bersama staf atas segala bantuan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian studi.

6. Kepada ayahanda, Purn Akbp Jawade dan Ibunda Dra HJ Nurhayati B tercinta serta kakak dan Keponakan yang atas curahan kasih sayang, pengorbanan, motivasi, dorongan dan doa yang tiada henti untuk keberhasilan penulisan ini.
7. Kepada istri saya Nur Awaliah As'ad,S.Gz yang atas motivasi, dorongan dan doa yang tiada hentinya untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis mendoakan kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau diatas mendapatkan imbalan pahala yang setimpal dari-nya, Amin. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

Makassar, Januari 2022

**PENULIS**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORI KONSEPTUAL .....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teori .....	8
1. Teori Keadilan Restorative Justice .....	8
2. Teori Sistem Hukum.....	17
B. Kerangka Konseptual.....	23
1. Beberapa Pengertian.....	23

a.	Pengertian Restorative Justice.....	23
b.	Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	25
c.	Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	28
2.	Landasan Hukum Restorative Justice .....	32
a.	Dasar Hukum Restorative Justice.....	32
b.	Mekanisme Restorative Justice .....	34
c.	Tahap Penyelidikan.....	37
d.	Tahap Penyidikan.....	40
C.	Kerangka Pemikiran.....	46
1.	Kerangka Pikir.....	46
2.	Bagan Kerangka Pikir.....	48
3.	Defenisi Operasional .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>52</b>
A.	Jenis Penelitian .....	52
B.	Lokasi Penelitian.....	53
C.	Jenis dan Sumber Data.....	54
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
E.	Analisis Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>56</b>
A.	Gambaran Singkat Kasus Penipuan dan Penggelapan .....	56
B.	Penerapan Restorative Justice.....	57
1.	Tahap Penyelidikan .....	57
2.	Tahap Penyidikan.....	58

C. Analisis..... 60


D. Faktor Penghambat ..... 61

**BAB V PENUTUP..... 62**

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 63

**DAFTAR PUSTAKA..... 64**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana secara tegas diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3), oleh karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Tetapi hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum melainkan lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan, hukum itu harus ditegakkan.

Sebagaimana adagium yang diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus<sup>1</sup> yaitu "*Fiat justitia ruat coelum*", yang artinya "Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh". Adagium ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum. Fungsi penegakan hukum adalah untuk

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "Fiat Justitia Ruat Caelum". [http://id.wikipedia/Fiat\\_justitia\\_ruat\\_Caelum](http://id.wikipedia/Fiat_justitia_ruat_Caelum). Diakses tanggal 16 Agustus 2021.

mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan hukum, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang telah ditetapkan hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum di Indonesia memiliki tatanan instrumen hukum acara pidana dan ppidanaan yang telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya, sistem formil tersebut dalam praktiknya digunakan sebagai alat represif bagi aparat penegak hukum.

Pada umumnya, proses peradilan konvensional selalu dipahami dalam konteks paradigma keadilan retributif (*retributive justice*). Yang diutamakan dalam proses peradilan tersebut adalah sistem sanksi hukum yang bersifat menghukum kepada pelaku tindak pidana yang telah melawan hukum dan merugikan masyarakat.

Sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah ppidanaan adalah apakah untuk menciptakan efek jera? Apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan? Apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum? Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem ppidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan.

Penerapan hukum pidana seharusnya ditujukan dan mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada satu pertanyaan yang dapat dimunculkan yaitu, mungkinkah pemidanaan dapat dijadikan instrumen pencegahan kejahatan? Persoalan ini muncul karena selama ini banyak anggapan bahwa pemidanaan bukan mengurangi terjadinya kejahatan, tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semakin marak terjadi.

Adapun salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan melayani orang yang menjadi korban kejahatan. Namun pada tingkat penegakan hukum, korban seringkali diabaikan, dimana penyidik tidak bertindak atas kepentingan orang yang melapor, tetapi perhatiannya tertuju pada ketertiban masyarakat, terhadap tindakan yang membahayakan lingkungan serta usaha-usaha untuk membatasi sumber-sumber timbulnya ketidaktertiban tersebut.

Terdapat pandangan yang kurang tepat bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan penyidik melimpahkan tersangka ke penuntut umum, yang selanjutnya penuntut umum melimpahkan ke pengadilan, yang kemudian majelis hakim menjatuhkan vonis pidana. Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Budi Suhariyanto<sup>2</sup>,

---

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto. Seminar Focus Group Discussion. Hasil Penelitian dipresentasikan di



menyatakan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Puslitbang dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif *Keadilan restoratif*” mengatakan bahwa sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pada dasarnya belum maksimal memberikan hak-hak dan kedudukan kepada Korban kejahatan secara adil dan manusiawi. Bahkan apabila dibandingkan dengan hak-hak dan kedudukan pelaku dalam sistem peradilan pidana, maka hak-hak dan kedudukan korban tidaklah sepadan, baik ditinjau dari perspektif normatif maupun filosofis. Hak yang utama semisal pemulihan atas penderitaan akibat terjadinya tindak pidana berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat diakomodir dengan komprehensif baik secara eksplisit maupun secara implisit. Secara eksplisit, penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHAP yang notabene adalah representasi dari hak ganti kerugian bagi Korban, dalam realitasnya tidak mengakomodir kerugian immateriil yang diderita oleh Korban. Sedangkan secara implisit, putusan pidana yang dijatuhkan untuk Pelaku tidak berkorelasi langsung pada perbaikan atau pemulihan Korban pasca terjadinya tindak pidana, bahkan dalam pemidanaan yang berperspektif retributif justice, keadilan yang didistribusikan oleh Hakim di pengadilan hanya berorientasi pada pembalasan pada Pelaku.

Melihat kenyataan seperti itu, maka suatu pengantar yang cukup dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam proses

*Criminal Justice System* di Indonesia khususnya tindak pidana penipuan dan penggelapan, dimana masyarakat melaporkan tindak pidana tersebut dengan motivasi agar kerugian yang dialaminya dapat dikembalikan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif atau yang lebih dikenal sebagai "*Keadilan restoratif*" merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Dalam berbagai wacana aktual, keadilan restoratif dinilai sebagai pergeseran mutakhir dari model dan mekanisme yang bekerja dalam menangani perkara-perkara pidana dewasa ini. Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai paradigma baru merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Prinsip keadilan restoratif yang pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana. Akan tetapi dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana penipuan dan penggelapan, penerapan prinsip ini boleh dikatakan jauh lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional.

Sebagai paradigma yang relatif masih baru, keadilan restoratif saat ini sudah pasti berhadapan-berhadapan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Namun demikian, bukan mustahil, paradigma keadilan restoratif bisa diterapkan seiring dan bergandengan dengan sistem peradilan pidana konvensional.

Seperti halnya yang tergambar dalam salah satu penyelesaian kasus dugaan tindak pidana penipuan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dalam dugaan tindak pidana penipuan, dengan pelapor inisial E, dengan terlapor inisial AN, dimana pertimbangan penyidik menghentikan proses penyelidikannya, yaitu Bahwa pelapor dan terlapor telah mencabut laporan dan mencabut keterangan pada pemeriksaan terdahulu, dan dalam perkara ini tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh pelapor maupun korban.

Begitupun juga penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan dengan pelapor pihak PT. C dengan terlapor inisial S, dimana pertimbangan penyidik menghentikan proses penyelidikannya yaitu bahwa PT. C telah sepakat untuk mencabut laporan dan mencabut keterangan pada pemeriksaan terdahulu dan dalam perkara ini tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh pihak PT. C.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul **“Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana “Penipuan dan atau Penggelapan” Suatu studi penyelesaian kasus di Luar Pengadilan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?
2. Faktor penghambat terwujudnya Restorative Justice?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah faktor penghambat terwujudnya Restorative Justice

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kiranya hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan referensi atau sebagai acuan dalam memahami atau menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan menerapkan keadilan restoratif.
2. Sebagai sumbangan literatur tambahan bagi para akademisi yang ingin mendalami lebih jauh tentang hukum pidana khususnya pendekatan keadilan restoratif.

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Keadilan Restorative Justice

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>3</sup>

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice

sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai

---

<sup>3</sup> Mariam Liebman, *Restorative Justice, How it work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley, Publisher, 2007), h. 25.

pemahaman.

- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat yang turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>4</sup>

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya

*"Restorative Justice an Overview" mengatakan: "Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future"*

Restorative Justice adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>5</sup>

Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "Restorative Justice an Overview", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "Restorative Justice a Vision For Hearing and Change" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari restorative justice yaitu:

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 36

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 39.



- a. Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. Restorative Justice memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran huku yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.<sup>6</sup> Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui restorative justice pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum. Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

---

<sup>6</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cet I, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 180

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk restorative justice yang dikenal adalah reparative board/youth panel yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.<sup>7</sup> Pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan restorative justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pidana dengan konsep restorative justice, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat

---

<sup>7</sup> Septa Candra, Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013, h. 269.

pidana ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pidana berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup>

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pidana sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pidana merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.<sup>9</sup>

**Menurut Plato** sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, Keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

- a. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
- b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Informasi, Cet. I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 72.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 89.

ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.<sup>10</sup>

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya:

- a. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
- b. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
- c. Negara harus bersifat mandiri (self-sufficient). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.<sup>11</sup>

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan

---

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 98.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

antara individu melainkan hubungan individu dan negara Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Keadilan Menurut **Aristoteles**, dibedakan antara keadilan "*distributive*" dengan keadilan "*korektif*" atau "*remedial*" yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu

yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu.

**Aristoteles** mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”).

Selanjutnya keadilan menurut **John Rawls** bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsep jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>12</sup>

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposiond sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya. Oleh karena itu ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 100.



- a. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
- b. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.<sup>13</sup>

Dua prinsip keadilan **John Rawls** yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: Pertama, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup, yaitu:

- a. kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan);
- b. kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 101.

- c. kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. kebebasan menjadi diri sendiri (person); dan
- e. hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Prinsip keduanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.<sup>14</sup>

## **2. Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 102.

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized. what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>15</sup>

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2002, Menguak Takbir Hukum, Gunung Agung, Jakarta.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 28.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit):*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka

bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.<sup>17</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hokum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:<sup>20</sup>

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu

<sup>17</sup> Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghaila Indonesia, Bogor

<sup>18</sup> *Opcit.* Hal. 8

<sup>19</sup> Soerjono Soekarto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

sudah cukup sistematis.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
- e. Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>21</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan

---

<sup>21</sup> Sarjoeno Soekanto, OP. Cit. Hlm. 86.



yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

## B. Kerangka Konseptual

### 1. Beberapa Pengertian

#### a. Pengertian Restoratif Justice

Konsep Pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri sehingga Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

*Keadilan restoratif* menurut Tony F. Marshall<sup>22</sup> adalah “*a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. Keadilan restoratif adalah sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya

*“Restorative Justice an Overview”, dikembangkan oleh*

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 17.

*Susan Sharpe dalam bukunya "Restorative Justice a Vision For Hearing and Change"*

Yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari restorative

justice yaitu:

- 1) Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- 2) Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- 3) Restorative Justice memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- 4) Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- 5) Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat men cegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran huku yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.<sup>23</sup> Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui restorative justice pada dasarnya

---

<sup>23</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cet. I. (Bandung: Refika Aditama, 2009). H. 180.

adalah penyelesaian dengan bersama sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

#### **b. Pengertian tindak pidana penipuan**

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* ataupun yang di dalam doktrin juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Menurut P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang,<sup>24</sup> bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 151.

a. unsur subjektif : dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

b. unsur-unsur objektif : 1. barang siapa  
2. menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:  
a) menyerahkan suatu benda  
b) mengadakan suatu perikatan  
c) meniadakan suatu piutang  
3. dengan memakai :  
a) sebuah nama palsu  
b) suatu sifat palsu  
c) tipu muslihat  
d) rangkaian kata-kata bohong.

Menurut Andi Hamzah<sup>25</sup> bagian inti delik (*delict bestanddelen*) penipuan, ialah:

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009hlm. 110.

- d. Menggerakkan orang lain;
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Menurut R. Soesilo,<sup>26</sup> Penipuan itu pekerjaannya :

- a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. membujuknya itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

Menurut Adami Chazawi<sup>27</sup> bahwa rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

---

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995. hlm. 261.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 116.

### c. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-”

Rumusan itu disebut / diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Menurut P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang,<sup>28</sup> bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. unsur subjektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja;
- b. unsur-unsur objektif :
  1. barang siapa.
  2. menguasai secara melawan hukum.
  3. suatu benda.
  4. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
  5. berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur *Opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut

---

<sup>28</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 112.

harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana yang dapat *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan- keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, orang harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :

- telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.<sup>29</sup>

Menurut Adami Chazawi,<sup>30</sup> rumusan penggelapan terdiri dari unsur- unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zich toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 114.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm. 70.



orang lain, yang berada kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

*Zich toe.igene*n diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zich toe.igene*n dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya hubungan langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai

hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan / memindahkan gas tersebut.

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak / bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan.

*Arrest* HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambalnya kemudian timbul niatnya untuk menjual, lalu dijual.<sup>31</sup>

Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Sehubungan dengan hal ini, ada suatu *arrest* HR (25 Juni

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm 78.

1946) yang menyatakan bahwa “menguasai benda berarti bahwa petindak berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Keadaan ini tidak terdapat pada benda-benda yang ada dalam peti yang tertutup. Memiliki terhadap benda secara melawan hukum setelah membuka secara paksa terhadap peti itu adalah suatu pencurian, bukan penggelapan.<sup>32</sup>

## **2. Landasan hukum Restorative Justice**

### **a. Dasar Hukum Restorative Justice**

Model penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative Justice agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan. Pedoman Surat Edaran Kapolri Nomor: SE//8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Justice. Pedomanannya dan surat Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga

---

<sup>32</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum Indonesia, Widya, Padjajaran, 2009, hlm. 62

dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Lingkungan Polri dan dalam pedoman penanganan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice diantaranya sebagai berikut:

1) Terpenuhi syarat metril yaitu:

- a) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

d) Prinsip pembatas:

(1) Pada Pelaku:

- (a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (do/us atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk);
- (b) Pelaku bukan residivis.

(2) Pada tindak pidana dalam proses

(a) Penyelidikan

(b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

2) Terpenuhi syarat formil yaitu:

- a) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b) Surat pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- c) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (Restorative Justice);
- d) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (Restorative Justice);
- e) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- f) Semua tindak pidana dapat dilakukann Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

**b. Mekanisme Restorative justice di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**

Mekanisme penerapan keadilan restoratif (restorative justice):

- a) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil

penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (Restorative Justice);

b) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;

c) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;

d) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;

e) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;

f) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;

g) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;

h) Menerbitkan Surat Perintah. Penghentian Penyelidikan/

Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan Restorative Justice;

i) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh.

(a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;

(b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;

(c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;

j) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:

(a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;

(b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;

(c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;

k) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang perepan keadilan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana

### c. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun mekanisme proses penyelidikan dilandasi dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelidikan tindak pidana. **Kegiatan Penyelidikan:**

#### a) Pasal 5

(1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- (a) Laporan dan atau pengaduan; dan
- (b) Surat perintah penyelidikan

(2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

#### b) Pasal 6

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- (a) Pengolahan TKP
- (b) Pengamatan (observasi)
- (c) Wawancara (interview)
- (d) Pembuntutan (surveillance)
- (e) Penyamaran (under cover)
- (f) Pelacakan (tracking)
- (g) Penelitian dan analisis dokumen



(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- (a) orang;
- (b) benda atau barang;
- (c) tempat;
- (d) peristiwa/kejadian; dan/atau
- (e) kegiatan.

c) Pasal 7

(1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.

(2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:

- (a) surat perintah penyelidikan;
- (b) jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- (c) objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- (d) kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- (e) peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- (f) waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- (g) kebutuhan anggaran penyelidikan.

d) Pasal 8

(1) Penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:

- (a) tempat dan waktu;
- (b) kegiatan penyelidikan;
- (c) hasil penyelidikan;
- (d) hambatan; dan
- (e) pendapat dan saran.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.

e) Pasal 9

(1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- (a) tindak pidana; atau
- (b) bukan tindak pidana.


(2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- (a) merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- (b) bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- (c) perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

(3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara.<sup>34</sup>

Alur penanganan perkara pada tahap penyelidikan sebagaimana dalam bagan berikut:



#### d. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

adapun mekanisme proses penyelidikan dilandasi dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelidikan tindak

<sup>34</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6, 2019, Penyidikan Tindak Pidana, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

pidana. **Kegiatan Penyidikan:**

f) Pasal 10

(1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- (a) penyelidikan;
- (b) dimulainya penyidikan;
- (c) upaya paksa;
- (d) pemeriksaan;
- (e) penetapan tersangka;
- (f) pemberkasan;
- (g) penyerahan berkas perkara;
- (h) penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- (i) penghentian penyidikan.

(2) Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas: a.

- pemeriksaan;
- (a) memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
- (b) menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
- (c) menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.
- (d) Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan.
- (e) Registrasi administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara terpusat

(f) Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP.

g) Pasal 11

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf a, dilakukan apabila:

- (1) belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;
- (2) pengembangan perkara; dan/atau
- (3) belum terpenuhi alat bukti.

h) Pasal 12

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

(1) materiel, meliputi:

- (a) tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- (b) tidak berdampak konflik sosial;
- (c) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- (d) prinsip pembatas:

1) pada pelaku

- a) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
- b) pelaku bukan residivis;

2) pada tindak pidana dalam proses:

a) penyelidikan; dan

b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke

Penuntut Umum;

(2) Formil Meliputi:

(a) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak  
(pelapor dan terlapor);

(b) surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik

(c) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

(d) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan

(e) pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi<sup>35</sup>

**Dimulainya Penyidikan:**

i) pasal 13

(1) Penyidikan dilakukan dengan dasar:

(2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

(3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 12.

SPDP.

j) Pasal 14

(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

(2) SPDP paling sedikit memuat:

(a) dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;

(b) waktu dimulainya penyidikan;

(c) jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;

(d) identitas tersangka; dan

(e) identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

(f) Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.

(g) Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

(h) Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

k) Pasal 15

(1) Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.

(2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit memuat:

(a) jumlah dan identitas Penyidik;

(b) objek, sasaran dan target penyidikan;

(c) kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;

(d) karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;

(e) waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;

(f) sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;

(g) kebutuhan anggaran penyidikan; dan

(h) kelengkapan administrasi penyidikan<sup>36</sup>


---

<sup>36</sup> Ibid., hlm.13.



Alur penanganan perkara pada tahap penyidikan sebagaimana dalam bagan berikut:

Bagan 2



### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Kerangka Pikir

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sendi berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Melihat banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia dan Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam


pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dalam masyarakat. Kedudukan Polri dalam organisasi Negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.

Namun dalam proses penyelidikan maupun penyidikan penanganan tindak pidana oleh pihak kepolisian, masyarakat yang berperkara dalam hal ini pelaku seringkali ingin menyelesaikan konflik tersebut secara kekeluargaan baik mengganti kerugian materi yang dialami oleh korban maupun melakukan permintaan maaf secara lisan maupun tertulis. Sehingga instrument hukum terkait dengan keadilan restorative ini tertuang dalam surat edaran kapolri nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan keadilan restorative justice, diharapkan mampu menyelesaikan tindak pidana dengan tidak meruikan semua pihak dan memenuhi syarat materil dan formil dalam penerapan keadilan restorative.

## 2. Bagan Kerangka Pikir

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram kerangka konseptual berikut ini:



### 3. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam menanggapi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional, antara lain sebagai berikut:

1. Keadilan Restoratif adalah sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.
2. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur- unsur berupa perbuatan tersebut dilarang undang-undang, memiliki sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar.
3. Penipuan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
4. Penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

5. Penyelesaian di luar pengadilan adalah suatu cara untuk meniadakan tuntutan terhadap suatu perkara pidana.
6. Perkara pidana adalah tindak pidana yang objek pemeriksaan peradilan pidana.
7. Peradilan adalah proses mengadili untuk menegakan hukum dan keadilan.
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
10. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
11. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
13. Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga seseorang telah melakukan tindak pidana.

14. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
15. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri.
16. Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

**BOSOWA**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell<sup>37</sup> penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah

---

<sup>37</sup> Creswell. W. Jhon, Research Design. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi ke Empat. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program.<sup>38</sup>

Jenis penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu pengaruh penerapan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian kasus bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama penyidik, korban dan tersangka dan pertimbangan penyidik menerapkan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dengan pertimbangan bahwa besarnya jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah Polda Sulsel. Untuk itu secara representatif dapat dijadikan sebagai lokasi yang cocok untuk dilakukan penelitian ini untuk melihat kualitas pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Selain itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 112.



merupakan pengemban fungsi reskrim dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana penipuan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dengan menggunakan pendekatan peradilan konvensional dan pendekatan keadilan restoratif.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel juga merupakan barometer bagi fungsi reskrim jajaran Polres di wilayah Polda Sulsel untuk penggunaan pendekatan keadilan restoratif karena Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel menaungi fungsi reskrim di seluruh Polres jajaran Polda Sulsel.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, dan data ini diperoleh dengan cara melalui wawancara atau interview.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari instansi pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yakni melalui metode pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

#### **1. Studi pustaka (*library research*)**

Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Studi Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap - hadapan) dengan partisipan.<sup>39</sup>

Hasil wawancara dengan instansi – instansi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat interview, objek wawancara menjawab dengan bebas, tujuannya untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat – pendapat mereka.

## E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini.

Oleh karena itu tehnik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yakni peneliti selain melakukan pengamatan terhadap kondisi obyektif.

---

<sup>39</sup> Ibid. hlm. 113

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Singkat Kasus Penipuan dan Penggelapan

Bahwa peneliti menyimpulkan jumlah tindak pidana penipuan penggelapan sebagai berikut:

Table 1

Data pengangan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Tahun	Kasus		jumlah	Ket
		Penipuan	penggelapan		
1	2019	80	53	133	
2	2020	83	60	143	
3	2021	90	70	160	

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Tahun 2021

Berdasarkan data table diatas terdapat jumlah kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan total 436 Kasus yang terjadi di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan salah satu contoh tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Unit 1 Subdit 2 Harda Bangtah Direktorat Reserse

Kriminal Umum Polda Sulsel atas nama IPDA MUH. RIFA'I, SH dimana kasus tersebut Pelapor inisial AR dijanjikan proyek IPDN T.A 2019 di Kabupaten Gowa oleh Terlapor Inisial IR dan Terlapor meminta dana pengurusan proyek tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun proyek tersebut ternyata fiktif atau tidak ada sehingga penyidik berkesimpulan untuk perkara tersebut ditemukan dugaan tindak pidana dengan alasan hukum terpenuhi 2 (dua) alat bukti berupa kwitansi penyerahan uang dan keterangan saksi dari pihak IPDN Kabupaten Gowa. Namun dalam proses penyelidikan pelapor dan terlapor membuat surat pernyataan damai dimana terlapor mengembalikan kerugian materil yang dialami oleh pelapor sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pelapor melakukan permohonan pencabutan laporan dan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada terlapor kemudian penyidik melakukan gelar perkara penghentian penyelidikan terhadap kasus tersebut karena keadilan restorative justice. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 juli 2018 tentang penerapan restorative justice.

## **B. Penerapan Restoratif Justice**

### **1. Tahap penyelidikan**

Peneliti menyimpulkan jumlah tindak pidana penipuan penggelapan sebagai berikut:

Tabel 2

Data penanganan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan pada tahap penyelidikan

No	Tahun	Tahap Penyelidikan		jumlah	Ket
		Penipuan	penggelapan		
1	2019	50	38	88	
2	2020	69	42	111	
3	2021	75	66	141	

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Tahun 2021

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa jumlah kasus penipuan dan penggelapan pada tahap penyelidikan sebanyak 340 Kasus.

## 2 Tahap penyidikan

Peneliti menyimpulkan jumlah tindak pidana penipuan penggelapan sebagai berikut:

Tabel 3

Data penanganan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan pada tahap penyidikan

No	Tahun	Tahap Penyidikan		jumlah	Ket
		Penipuan	penggelapan		
1	2019	30	15	45	
2	2020	14	18	32	
3	2021	15	4	19	

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Tahun 2021

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa jumlah kasus penipuan dan penggelapan pada tahap penyelidikan sebanyak 280 Kasus.

Tabel 4

Data penyelesaian perkara kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan menggunakan Restorative justice

No	tahun	Restorative justice		jumlah	Ket
		Penyelidikan	Penyidikan		
1	2019	55	5	60	
2	2020	58	5	63	
3	2021	61	5	66	

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Tahun 2021

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa jumlah penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dan ipenggelapan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan menggunakan restorative justice sebanyak 189 Kasus. Dimana rata-rata kasus yang diselesaikan dengan reastoratife justice pada proses penyelidikan sebanyak 174 Kasus dibanding proses penyidikan sebanyak 15 kasus dimana dari hasil data tersebut menunjukkan penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan telah dilakukan penerapan dalam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan berlandaskan Hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang

penerapan restorative justice. Dan adapun pertimbangan penyidik menerapkan restorative justice pada proses penyidikan sebelum dilakukan penetapan tersangka.

### **C. Analisis**

Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa landasan hukum penyidik menerapkan restorative justice dalam perkara penipuan dan penggelapan adalah Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 juli 2018 tentang penerapan restorative justice. Dengan memenuhi syarat materi dan formil. namun dalam prinsip keadilan restorative justice tidak bias dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik atau peneylidik sebagai mediator sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umu untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Dan berdasarkan teori keadilan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkarra tindak pidana yang melibatkan para pihak yang berperkara dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

#### **D. Faktor penghambat**

Dalam penerapan restorative tentu ditemukan beberapa hambatan yaitu:

##### **1. Faktor Masyarakat**

Dimana pelaku atau para pihak yang berperkara tidak dapat memnuhi keinginan dari pihak yang dirugikan sehingga tidak terjadinya kesepakatan yang seringkali pelaku tidak mengakui akan kesalahannya.

##### **2. Faktor sarana dan parsarana**

Perlu ada payung hukum terkait dengan penyidik bertindak sebagai fasilitator dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana

##### **3. Faktor budaya hukum**

Bahwa seringkali dalam hal proses penanganan perkara tindak pidana, masyarakat lebih menegedepankan budaya atau adat istiadat daerah masing-masing dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana atau tindakan tidak terpuji lainnya



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yaitu keadilan restoratif memandang bahwa dalam penyelesaian suatu perkara melibatkan para pihak yang berkepentingan (korban, pelaku dan masyarakat), agar dapat mencapai kesepakatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atas kerugian yang timbul dari tindak pidana yang terjadi dan penerapan restorative terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan para pihak yaitu korban, pelaku dan keluarganya, kemudian dilakukan perdamaian secara kekeluargaan yang dituangkan secara tertulis dalam surat perdamaian, surat pernyataan masing-masing pihak dan adapun jumlah penyelesaian restorative justice pada tahap penyelidikan pada tahun 2019 sebanyak 50 Kasus, tahun 2020 sebanyak 58 kasus dan tahun 2021 sebanyak 61 kasus , dan untuk tahap penyidikan pada tahun 2019 sebanyak 5 kasus , tahun 2020 sebanyak 5 kasus dan tahun 2021 sebanyak 5 kasus sehingga total secara keseluruhan sebanyak 189 kasus.
2. Faktor penghambat terwujudnya restorative justice yaitu Faktor Masyarakat, faktor sarana dan prasarana, faktor penegak hukum serta faktor budaya hukum.

## **B. SARAN**

1. Perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terutama KUHP dan KUHPA dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan merumuskan jenis tindak pidana dan batasan kerugian yang ditimbulkan.
2. Agar para penegak hukum diberikan pemahaman tentang proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, untuk meminimalisir jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**. Toko Gunung Agung: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**. Kencana: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. & Wiwie Heryani. 2012. **Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum**. Kencana: Jakarta.
- Adami Chazawi. 2011. **Kejahatan Terhadap Harta Benda**. Bayumedia Publishing: Malang.
- \_\_\_\_\_. 2012. **Pembelajaran Hukum Pidana (Bagian I)**. Rajawali Pers: Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. **Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)**. Bayumedia Rangkang Education: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. & et. al. 2012. **Asas – Asas Hukum Pidana II**. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2008. **Terminologi Hukum Pidana**. Sinar Grafika: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. **Delik – Delik Tertentu (speciale delichten) di dalam KUHP**. Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid & Andi Hamzah. 2010. **Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia**. Yarsif Watampone: Jakarta.
- Aloysius Mudiyo & Mahmud Kusuma. 2014. **Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan**. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Antonius Cahyadi & E. Fernando Manullang. 2008. **Pengantar ke Filsafat Hukum** (Cetakan Kedua). Kencana: Jakarta.
- Chairul Huda. 2011. **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan** (Cetakan Ke empat). Kencana: Jakarta.
- Cresswell. J.W. 2016 **Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif dan campuran** (cetakan ke empat) Pustaka Belajar: Yogyakarta.

Eva Achjani Zulfa. 2011. **Pergeseran Paradigma Pemidanaan** (Cetakan I). Lubuk Agung: Bandung.

\_\_\_\_\_ 2013. **Gugurnya Hak Menuntut**. Ghalia Indonesia: Bogor.

Faisal. 2014. **Memahami Hukum Progresif**. Thafa Media: Yogyakarta.

Hari Sasangka & Ahmad Rifai. 2010. **KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Disertai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia**. Mandar Maju: Bandung.

Hari Sasangka & Lily Rosita. 2003. **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**. Mandar Maju: Bandung.

John M. Echol & Hassan Shadily. 2005. **Kamus Inggris Indonesia**. PT. Gramedia: Jakarta.

John Rawls, 2011, **A Theory of Justice**, diterjemahkan menjadi *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara* oleh Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar; Yogyakarta.

Kamri Ahmad, 2008, **Filsafat Hukum**, Umitoha; Makassar.

\_\_\_\_\_ 2008, **Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan Suatu Percobaan (een proeve op) Dekonstruksi terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting)**, Umitoha; Makassar.

\_\_\_\_\_ 2012, **Peran Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan** (edisi II), Umitoha; Makassar.

\_\_\_\_\_ 2013, **Harmonization of Unwritten Laws as The Cornestone of Justice ourt Hudge's Desition Based on One Supreme Divinity, A progressive Approach of Law**, This Paper was reserved to International Conference. PPIU, 16<sup>th</sup> Desember 2013, at Sintok, Kedah-Malaysia, *Social Transformation Toward Sustainable Society, STSS*.

\_\_\_\_\_ 2014, **Peninjauan Kembali Dalam Teori dan Praktik** (Edisi Revisi), Kretakupa Print; Makassar.

Karl R. Popper, 2002, **Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)**, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Karjadi, M & R. Soesilo, 1997. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentor**, Cetakan Ulang, Politeia: Bogor.

Lamintang P. A. F & Theo Lamintang. 2009. **Kejahatan terhadap Harta Kekayaan**. Edisi Kedua. Sinar Grafika: Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2009. **Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan**. Edisi Kedua. Sinar Grafika: Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2010. **Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi**. Edisi Kedua. Sinar Grafika: Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2011. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Cetakan ke-IV. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Lawrence M. Friedman. 2001. **American Law an Introduction, Second Edition**. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Tata Nusa: Jakarta.

Ledeng Marpaung. 2009. **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Sinar Grafika: Jakarta.

Moeljatno. 2008. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Edisi Revisi. Rineka Cipta: Jakarta.

Muin Fahmal. 2006. **Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih**. Ull Press: Yogyakarta.

Ninik Widiyanti & Yulius Waskita. 1987. **Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya**. Bina Aksara: Jakarta.

Nurul Qamar. 2010. **Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan**. Refleksi: Makassar.

\_\_\_\_\_. 2014. **Logika Hukum, Meretas Pikir dan Nalar**. Arus Timur: Makassar.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. **Penelitian Hukum**. Edisi Revisi, Cetakan ke-8. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Philippe Nonet & Philip Selznick. 2013. **Hukum Responsif**, diterjemahkan dari buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Law oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media: Bandung.

Philipus M. Hadjon. 2007. **Argumentasi Hukum**. UGM: Yogyakarta.

Poewadarminto, W. J. S, 1976. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Penerbit Balai Pustaka: Jakarta.

Program Pasca Sarjana. 2014. **Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi**. Universitas Muslim Indonesia: Makassar.

Rufinus Hotmaulana. 2013. **Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum**. Sinar Grafika: Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2007. **Membangun Polisi Sipil**. Kompas: Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2012. **Ilmu Hukum**. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sianturi, S. R. 1983. **Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya**. Alumni: Jakarta.

Soesilo Prajogo. 2007. **Kamus Hukum**. Wipress.

Soesilo, R. 1995. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Politeia: Bogor.

\_\_\_\_\_. 1995. **RIB / HIR dengan Penjelasan**. Politeia: Bogor.

Soenarto, R. 2014. **KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad**. Edisi Kelima. Rajawali Pers: Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2010. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.

Syahrudin Nawi. 2013. **Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris**. Umitoha: Makassar.

Syamsuddin Pasamai. 2007. **Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Suatu Pengetahuan Praktis**. Umitoha Ukhuwah Grafika: Makassar.

\_\_\_\_\_. 2008. **Filsafat & Filsafat Hukum**, Umitoha Ukhuwah Grafika: Makassar.

\_\_\_\_\_. 2010. **Logika dan Logika Hukum**. Umitoha Ukhuwah Grafika: Makassar.

\_\_\_\_\_. 2012. **Sosiologi & Sosiologi Hukum, Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan (Cetakan Ketiga)**. Umitoha Ukhuwah Grafika: Makassar.

\_\_\_\_\_. 2013. **Sejarah dan Sejarah Hukum (Dalam Perspektif Ilmu Hukum)**. Arus Timur: Makassar.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. **Kriminologi**. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tonggat. 2009. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**. UMM Press: Malang.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. Refika Aditama: Bandung.

Yahman. 2011. **Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan**. Prestasi Pustaka: Jakarta.

Yesmil Anwar & Adang. 2009. **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Indonesia)**, Widya: Padjajaran.

## **DISERTASI**

Anwar Dia. 2010. **Aspek Psikologis Hakim dalam Mewujudkan Putusan yang Progresif pada Perkara Pidana (Suatu Kajian Psikologis)**. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.

Eva Achjani Zulfa. 2009. **Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)**, Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.



Sukardi. 2014. *Konstruksi Prinsip restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

Ambo Asse, *Konsep Adil Dalam Al-qur'an*, Jurnal Al Risalah Vol 10, 2010

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Elisatris Gultom, 2015, <https://elisatris.wordpress.com/penerapan-diskresi-kepolisian-dalam-penegakan-hukum-pidana>.

Jamaluddin Mahasari, 2012, *Pengertian Keadilan Diambil Oleh Pendapat Para Ahli* (Online) <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22>.

Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia, Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegekan Hukum In Concreto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12. No. 3 September 2012.

Nurjaeni, *Keadilan*, (Online), <http://www.duriyat.or.id/> .

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1600 K / Pid / 2009.

Wikipedia, 2015, "Fiat Justita Ruat Caelum" (Online) [http://id.wikipedia.org/wiki/Fiat\\_justitia\\_ruat\\_caelum](http://id.wikipedia.org/wiki/Fiat_justitia_ruat_caelum).